



P U T U S A N

Nomor 296/Pdt.G/2018/PA.Pare



-n 1-1



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang 12 Desember 1974 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Samparaja No. 12 A, RT. 001, RW. 001, Keiurahan Ujung Buii, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Meiawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare 31 Desember 1969 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lingkar (Lapas Parepare), Keiurahan Gaiung Maioang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register Nomor 296/Pdt.G/2018/PA.Pare. tanggal 6 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 732/Kua.21.16.07/PW.01 /08/2017, tertanggal 03 Agustus 2017.

Hal 1 dari 10 hal.

Put.No.296/Pdt.G/2018/PA.Pare



2.

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Samparaja No. 12 A, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare selama kurang lebih 17 tahun lamanya.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang di beri nama :

a. Anak 1, umur 17 tahun

b. Anak 2 Kutana, umur 13 tahun anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

a. Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Nirwana.

b. Tergugat melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat yaitu ringan tangan.

7. Bahwa sejak bulan Desember 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Hj. Rani serta melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.



8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah



Nomor 732/Kua.21.16.07/PW.01 /08/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 3 Agustus 2017, yang teian bermeteraikan cukup dan distempel pos serta diberi kode P.

Bahwa disamping aiai bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 20 tahun, agama Isiam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Menara, RT.003, RW.001 Keiurahan Vv'attang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adaiah tante saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parepare.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awainya, keadaan rumah iangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun setelah beberapa tahun perkawinan, sering terjadi perseiisinan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat memakai sapu. Seiaian itu Tergugat teian menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh).
- Bahwa saksi sering meiihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal seiaian kurang iebih empat buian.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasii.

2. **Saksi 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

hal 4 dari 10 hal. Put.No.296/Pdt.G/2018/PA.Pare



pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jaian Jendrai Ahmad Yani RT.005, RW.0023 Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adaiah tante saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parepare.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awainya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat. Seiaian itu Tergugat seiaiu berhubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi meiiinat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal seiaima kurang iebin empat buian.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak bernasii.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup alat bukti yang diajukan dan mengajukan kesimpulan tetap pada keinginan untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

hal 5 dari 10 hal. Put.No.296/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 296/Pdt.G/2018/PA.Pare, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek kecuali bila gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Nirwana dan Tergugat melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek- aspek *iux speciaiiis* (khusus), Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis (P) dan dua orang saksi.

hal 6 dari 10 hal. PutNo.296/PdtG/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai teian terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa aiat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum isiam dan belum pernah bercerai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk meiakukan perceraian.

Menimbang bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang diajukan Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah memukui Penggugat. Selain itu Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Antara Penggugat dan Tergugat teian berpisah iempat tinggai seiama kurang lebih empat bulan. Kedua saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, teian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah.

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat teian terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah memukui Penggugat. Seiain itu Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan.

Bahwa majelis hakim dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

hal 7 dari 10 hal. Put.No.296/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu pula dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih empat bulan secara berturut-turut dan selama tenggang waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tanda-tanda akan rukun lagi sebagai suami istri meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (*mafsadat*) dari pada mendatangkan kebahagiaan (*maslahat*) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (*mafsadat*), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi

hal 8 dari 10 hal. Put.No.296/Pdt.G/2018/PA.Pare



Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak meiwanihkan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.



3.

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **Andi Kasmawati binti Andi Nonong**.

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin 29 Oktober 2018 Miiadiyan bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Gunawan, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. iiyas dan Mudhirah, S.Ag., MH masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Abd. Rahim Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diwakilii kuasanya

Mudhirah, S.Ag., MH

Panitera Pengganti

tanpa hadirnya Tergugat.
Perincian biaya Perkara

1	2	ATK	Rp	50.000,00
3.		Panggilan	Rp	480.000,00
4.		Redaksi	Rp	5.000,00
5.		Materai	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	571.000,00

hal 10 dari 10 hal. Put.No.296/Pdt.G/2018/PA.Pare



(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

hal 11 dari 10 hal. Put.No.296/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)